



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

Jalan Abdul Kharim Girirejo

Kode Pos 64461

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIREJO
NOMOR : 188/ 06/K/411.501.02/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA GIRIREJO
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang : Bahwa untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi Generasi Muda dilingkungannya dan untuk menindaklanjuti Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA GIRIREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

- KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tugas pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga khususnya untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas kepada Tim Penggerak PKK / Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat diatasnya;
 - e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan otonomi daerah dan peraturan / ketentuan lain yang berlaku.
2. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Memiliki Fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun / Lingkungan, RT, RW, dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan

bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana Diktum Kesatu diberikan bantuan kesejahteraan berdasarkan kemampuan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Kecamatan Bagor.

KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana Diktum Kesatu paling lama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan 11 Mei 2024 dan dapat dipilih kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Girirejo

Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DESA GIRIREJO



EKO SUMARYONO

LAMPIRAN : KEPALA DESA GIRIREJO

NOMOR : 188/ 06 /K/411.502.02/2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA GIRIREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1	Dra. ENDAH TISNOWATI	KETUA	
2	TITIK WAHYUNI, S.Pd	WAKIL KETUA	
3	RAKYAN DHINA WISNUWARDANI	SEKRETARIS I	
4	YULIANI	SEKRETARIS II	
5	KURNIA ANJARWATI	BENDAHARA	
6	SUNDARIATI	KETUA POKJA I	
7	YUMNA INDAH PURNAMASARI	WAKIL KETUA POKJA I	
8	WIWIN SUNARSIH	SEKRETARIS POKJA I	
9	MUJIATUN	ANGGOTA POKJA I	
10	SITI ANJARSARI	ANGGOTA POKJA I	
11	SITI SUNDARI	KETUA POKJA II	
12	SITI KHOTIMAH	WAKIL KETUA POKJA II	
13	HARIZATUL IZZA, SPd	SEKRETARIS POKJA II	
14	DWI RATNASARI	ANGGOTA POKJA II	
15	SUMARTIK	ANGGOTA POKJA II	
16	SYARIFA AYU FRISTININGRUM, SPd	KETUA POKJA III	
17	NINIK SUPENI	WAKIL KETUA POKJA III	
18	MARYUNI	SEKRETARIS POKJA III	
19	SITI PATIMAH	ANGGOTA POKJA III	
20	DWI UNTARI	ANGGOTA POKJA III	
21	ERIKA RISKI MAWARNI	KETUA POKJA IV	
22	SULISTIANI	WAKIL KETUA POKJA IV	
23	PUJI ASTUTI	ANGGOTA POKJA IV	
24	TUTIK YULAIKA	ANGGOTA POKJA IV	
25	DIAN TRIWAHYUNI	ANGGOTA POKJA IV	

KEPALA DESA GIRIREJO



EKO SUMARYONO